**PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH :**

**Dimensi Yuridis-Teoritis**

**Disampaikan pada Seminar Nasional “Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah” Fakultas Hukum Universitas Warmadewa**

**OLEH :**

**TIM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA**

**1. PROF. Dr. I DEWA GEDE ATMADJA, SH., MS**

**2. Dr. I GUSTI BAGUS SURYAWAN, SH.,M.Hum**

**3. Dr. I GUSTI NGURAH SUPARTHA DJELANTIK, SH.MH**

**4. IDA AYU PUTU WIDIATI, SH.,M.Hum**

**5. I WAYAN ARTHANAYA, SH., MH**

**DENPASAR, 4 JULI 2017**

**PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH:**

**Dimensi Yuridis-Teoritis \***

**I. Pendahuluan**

 Secara teoritis Suzane B. Bailly, dkk meletakan Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah, dalam teori “*vertical division of power*” (teori pembagian kekuasaan secara vertikal) modifikasi dari *separation of power* (pemisahan kekuasaan) menurut teori Trias Politika ajaran **Baron de Montequieu** yang bersifat pemisahan kekuasaan horizontal yakni pemisahan antara *legislative power*, *executive power*, dan *judicial power* bertujuan melindungi *right of liberty* (kebebasan warga negara) atas kesewenang-wenangan negara. Dalam filsafat barat melahirkan paham liberalisme dengan doktrin “setiap orang dilahirkan bebas untuk mengejar kebahagiaan” (*every body is born free to pursuit its happiness*)[[1]](#footnote-2).

 Sri Soemantri (Guru Besar Universitas Pajajaran) menggunakan istilah “pemencaran kekuasaan”. Dari dimensi yuridis Konstitusi kita, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) menentukan bahwa “Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah” merupakan preskripsi/norma imperatif “hubungan pusat dan daerah” {Pasal 18 jo. Pasal 18A ayat (1) dan (2) UUD 1945}. Merujuk Pasal 18 ayat (1) dan ayat (7) bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provisi dibagi atas kabupaten dan kota…; susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam undang-undang”. Pasal 18A ayat (1) “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dengan undang-undang”. Pasal 18A ayat (2) “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya diatur berdasarkan undang-undang”. Inti norma “perimbangan keuangan pusat dan daerah ”menegaskan suatu penataan aturan tentang pendanaan sebagai sub sistem keuangan negara dalam mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dalam penyelenggaraan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan” (*vide* Pasal 279 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah *jo*. Pasal 2 UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah). Ketentuan konstitusional itu bermuara pada kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat. {Pasal 33 ayat (3) UUD 1945}.

 Beranjak dari pemahaman latar belakang yuridis-teoritis itu dikemukakan dua isu hukum prinsipial, yaitu;

1. Apakah hubungan kewenangan pusat dan daerah telah sesuai dengan pilar doktrin otonomi yang nyata dan seluas-luasnya dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah?
2. Bagaimanakah otoritas hukum dapat menata kaidah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah derah dalam konteks keadilan dan pemerataan yang rasional serta proporsional dimensi teoritis-yuridis?

Dua isu hukum diharapkan dapat didiskusikan dalam Seminar Nasional ini untuk mengatasi keluhan rakyat daerah atas ketimpangan dan ketidakadilan pembagian “kue” pendapatan negara[[2]](#footnote-3). Kedua isu hukum itu menuntun alur pikir kami dalam pembahasan seperti di bawah ini.

**II. Pembahasan**

1. **Otonomi Riil dan Seluas-luasnya dalam Konteks Perimbangan Keuangan Pusat dan Daetah**

 Literatur mengungkap bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah ringkasnya merupakan pelaksanaan desentralisasi. **Rodendeli** dan **Cheema** (1983) memahami desentralisasi hakikatnya transfer pengambilan keputusan, perencanaan pusat kepada organisasi (unit administrasi) pusat di daerah atau organisasi semi otonom perusahaan dan pemerintah daerah. Desentralisasi dibedakan atas 3 jenis yaitu:

1. Desentralisasi politik/ketatanegaraan adalah penyerahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah menyangkut pengambilan keputusan, penentuan standar dan norma peraturan.
2. Desentralisasi administrasi, berupa redistribusi kewenangan, tanggung jawab dan sumber daya di antara berbagai pemerintahan. Kapasitas disertai kelembagaan yang lebih baik bagi setiap tingkat pemerintahan daerah merupakan syarat agar lebih berhasil guna dan berdaya guna.
3. Desentralisasi fiskal, menyangkut kewenangan menggali sumber-sumber pendapatan[[3]](#footnote-4).

Penulis berpendapat dalam pemahaman tentang desentralisasi fiskal dari segi keuangan negara secara konseptulal penekanannya pada konsep “perimbangan keuangan pusat dan daerah”, secara teoritis di banyak negara menggunakan teori *money follow function* mengacu pada pembuatan perencanaan yang akan menghasilkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Dalam hubungan keuangan negara secara historis perspektif perimbangan keuangan pusat dan daerah itu dianut oleh negara-negara serikat[[4]](#footnote-5).

Dalam konteks otonomi daerah pada negara kesatuan, penulis memahami bahwa hubungan pusat dan daerah perlu dimaknai dari analisis yuridis, ada tiga pilar (soko guru) otonomi daerah mencakup:

1. Pembagian kewenangan yang menjadi urusan pusat dan daerah (*division of power*).
2. Pembagian pendapatan (*sharing of income*) dalam pendanaan pelaksanaan kewenangan pada multilevel pemerintahan daerah;
3. Pemberdayaan otoritas lokal yakni kepentingan yang bersifat lokal/daerah, partisifasi dan pelayanan masyakat berorientasi pada basis politik, sosio-kultural masyarakat termasuk kearifan lokal, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat (*empoweringof local authority*)[[5]](#footnote-6).

 Dalam hubungan kewenangan serta hubungan keuangan dan pelayanan publik dan sumber daya alam, sumber lainnya secara preskripsi optatif ditentukan dalam Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian konsep “hubungan keuangan pusat dan daerah” mempunyai landasan yuridis-konstitutional dalam keberlakuan hukum (legitimasi yuridis).

 Sejalan dengan hal tersebut dalam hubungan kewenangan pusat dan daerah secara teoritis erat kaitannya dengan doktrin atau ajaran rumah tangga/otonomi daerah konteks negara kesatuan yaitu: (a) ajaran otonomi materiil bertumpu pada pemikiran sejak semula urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dapat dibedakan dengan pemerintah pusat. Hakekatnya menurut ajaran otonomi materiil, pemerintah pusat menentukan secara rinci urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah; (b) ajaran rumah tangga/otonomi formal, bertumpu pada pemikiran tidak ada perbedaan sifat antara urusan pusat dan daerah, sehingga daerah dengan prakarsa sendiri dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya tanpa menunggu penyerahan yang diatur dengan undang-undang sepanjang belum ditangani sendiri oleh Pemerintah Pusat; (c) ajaran otonomi riil/nyata, bertumpu pada pemikiran sejak semula pusat memberi pengakuan tehadap keadaan atau faktor riil yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat daerah. Karena itu dimungkinkan urusan pemerintahan berbeda antar daerah satu dengan yang lain sepanjang peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menentukan urusan itu tidak dilaksanakan sendiri oleh pemetintah pusat atau dilimpahkan kepada otoritas lain untuk mengurus dan mengaturnya. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menentukan “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dengan demikian kewenangan (*legal authority*) yang diserahkan ke tangan pemerintah daerah, tetapi kekuasaan asal atau sisa (*residual power*) tetap berada di tangan Pemerintah Pusat sebagai karakter khas negara kesatuan[[6]](#footnote-7). Sejalan dengan itu otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana ditentukan dalam Konstitusi Indonesia identik dengan ajaran otonomi riil yang seluas-luasnya, sehingga faktor-faktor nyata pada daerah masing-masing menjadi dasar prakarsa daerah mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sesuai kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Ketentuan hubungan kewenangan Pusat dan Daerah direduksi dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yakni UU No. 23 Tahun 2014, sedangkan mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah masih tetap berlaku UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah menggantikan UU No. 25 Tahun 1999, dan sejarah pemerintahan daerah juga mencatat saat berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 1 Tahun 1957 diberlakukan UU No. 32 Tahun 1956.

 Pembagian urusan pemerintahan diklasifikasi atas: (i) urusan pemerintahan absolut yakni urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (a. politik luar negeri, b. pertahanan, c. keamanan, yustisi, e. moneter dan fiskal nasional, dan f. agama); (ii) urusan pemerintahan *konkuren* inilah yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. (Urusan pemerintahan *konkuren* Daerah terdiri atas urusan wajib dan pilihan dirinci dalam matriks sebagaimana tercantum pada Lampiran UU No. 23 Tahun 2014); dan (iii) Urusan pemerintahan umum yang merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan (eksekutif). Pembagian urusan pemerintahan inilah yang menjadi dasar alokasi anggaran penyelenggaraan desentralisasi. Matriks pembagian urusan pemerintahan *konkuren* yang menjadi kewenangan Daerah menunjukkan pelayanan publik/umum bobotnya lebih banyak berada di tangan Daerah.

Secara umum kebijakan alokasi pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah terkait dengan urusan pemerintahan, ditentukan sebagai berikut:

1. Penyerahan kewenangan pajak untuk dipungut sebagai pajak daerah termasuk retribusi daerah dan pendapatan lain merupakan “pendapatan asli daerah” (PAD).
2. Subsidi/bantuan pusat kepada daerah dalam bentuk subsidi daerah otonom (SDO) termasuk dana Inpres baik *block grant* maupun *specific grant*.
3. Bagi hasil pajak dan bukan pajak seperti: pajak bumi dan bangunan (PBB), *royalty* dan *license fee* pertambangan dan kehutanan[[7]](#footnote-8) .

 Mengenai desentralisasi fiskal yang menjadi andalan daerah-daerah menggali sumber pendapatan asli daerah dalam konteks hubungan kewenangan pusat dan daerah tampaknya belum memberi peluang signifikan pada “prakarsa daerah” menentukan obyek pajak potensial di luar yang dilimpahkan UU PDRD (Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, UU No. 28 Tahun 2009). Pembatasan tersebut tampak pula ditentukan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ketentuan Pasal 286 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, **Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang**.(huruf tebal dari penulis). Pajak yang diserahkan kewenangannya kepada daerah kebanyakan kategori “pajak tidak langsung”. Pajak tidak langsung kurang memenuhi rasa keadilan karena tarifnya *regresif* tidak *progresif*. Orang-orang yang penghasilannya rendah dikenakan pembayaran pajak yang sama dengan mereka yang penghasilannya tinggi. Sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan produksi, pajak tidak langsung sulit dirasakan pengaruhnya secara langsung pada sektor produksi yang bersangkutan. Pajak tidak langsung yang hakikatnya merupakan pajak konsumen sesungguhnya bukanlah wajib pajak menjadi pemikul beban pajak menurut undang-undang[[8]](#footnote-9).

 Ketentuan hukum desentralisasi fiskal menunjukan ketimpangan antara pajak yang dipungut daerah dan pusat, hal ini tercermin dalam jumlah penerimaan yang dipungut Daerah hanya sekitar 3,45% dari keseluruhan penerimaan pajak (pajak Pusat dan Daerah). Bahkan distribusi pajak antar Daerah juga sangat timpang sekali dan bervariasi (ratio PAD tertinggi dengan terendah mencapai 600 kali[[9]](#footnote-10). Oleh karena itu kontribusi pajak dan retribusi daerah sangat kecil dalam pendanaan kewenangan desentralisasi. Rendahnya kontribusi pajak dan retribusi Daerah desentralisasi fiskal sangat “terbatas” juga disebabkan adanya perbedaan faktor peubah (*variable*) seperti jumlah penduduk, keadaan geografis, potensi daerah (kemampuan masyarakat) dan Sumber Daya Manusia (SDM).

 Berdasarkan kajian faktor hambatan yuridis tampak juga berpengaruh pada kecilnya kontribusi pendapatan daerah (PAD) terhadap penyelenggaraan desentralisasi dalam rangka otonomi nyata/riil yang seluas-luasnya. Paradigmanya bahwa Pemerintah Pusat dapat membantu penggalian sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan undang-undang yang memberikan landasan hukum (legalitas)[[10]](#footnote-11). Dari paradigma hukum inilah otoritas hukum dalam rangka fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering*) ditengarai dapat meningkatkan kontribusi fiskal Daerah.

1. **Otoritas Hukum dalam Menata Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah**

 “Teori Hukum Kritis Dewasa Ini” mencatat bahwa begitu besarnya otoritas hukum, karena hukum dapat melakukan apa saja, seperti membentuk institusi, memberikan legitimasi terhadap kekuasaan yang adil. Mochtar Kusumaatmadja (Guru Besar Unpad) dalam Teori Hukum Pembangunan menjelaskan bahwa hukum dapat berfungsi membangun masyarakat yang dicita-citakan melalui sarana peraturan perundang-undangan[[11]](#footnote-12).

 Memang untuk mengurangi ketimpangan vertikal antara Pusat dan Daerah sejak reformasi peraturan perundang-undangan sampai saat ini telah mengatur pola bagi hasil penerimaan pajak dan non-pajak antara pusat dan daerah. Namun pola sistem bagi hasil tersebut masih menyisakan ketimpangan vertikal (*vertical inbalance*) Pusat-Daerah dan juga ketimpangan horizontal (*horizontal inbalance*) antara daerah penghasil (daerah kaya SDA) dan daerah non penghasil (miskin SDA) termasuk Bali (yang non-SDA). Selain itu penerimaan hasil pajak daerah, dan bagi hasil PPH (Pajak Penghasilan) perorangan dan badan sangat timpang horizontal dan vertikal disebabkan potensi yang signifikan hanya dimiliki oleh beberapa daerah saja.

 Tentu diperlukan revitalisasi dan reformulasi kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara adil, rasional, proporsional sejalan dengan kewajiban dan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik/umum. Perlunya revitalisasi karena pola kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang ditengarai menimbulkan dampak sebagai berikut:

1. Daerah penghasil produk SDA pertambangan (minyak dan gas bumi), maupun pertambangan umum, serta daerah yang memiliki sumber daya hutan yang luas memperoleh bagian pendapatan daerah yang relatif tinggi. Begitu pula daerah yang memiliki perairan laut yang luas dan produktif mampu menaikan pendapatan daerahnya yang berasal dari penerimaan dana perimbangan.
2. Daerah kabupaten dan/atau kota yang tidak memiliki sumber daya tambang dan/atau kehutanan tidak banyak terpengaruh kebijakan otonomi daerah dalam konteks kebijakan perimbangan daerah yang telah ditentukan dalam peraturan-perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah tidak dapat mengandalkan sepenuhnya DAU dan DAK, sehingga daerah difasilitasi untuk meningkatkan PAD nya masing-masing. Untuk itu dituntut pula pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam penyediaan barang publik harus semaksimal mungkin. Hilangkan kesan korupsi dan kecurangan dalam bidang pemerintahan[[12]](#footnote-13).

 Dalam penilaian *Good Governance* dan demokratisasi desentralisasi fiskal terkait tranparansi kebijakan publik dicatat problem yang dihadapi daerah umumnya, seperti:

* Tingginya tingkat kebutuhan daerah dalam hal kebutuhan fiskal (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kemampuan fiskal (f*iscal capacity*) dari daerah, sehingga menimbulkan celah fiscal (*fiscal gap*).
* Kualitas layanan publik yang belum prima, salah satu sebab keengganan masyarakat membayar pajak dan retribusi.
* Lemahnya infra struktur prasarana dan sarana umum.
* Tidak mencukupinya dana bantuan pusat yang berupa *block grant* (DAU).
* Belum diketahui potensi PAD yang mendekati kondisi riil.
* *Political will* pengambil kebijakan/ keputusan masih lemah[[13]](#footnote-14).

 Menyadari problem yang dihadapi daerah, harus diapresiasi revitalisasi dan reformulasi desentralisasi fiskal untuk memperbaiki PAD, tetapi masih bersifat parsial dalam pola kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Diantaranya melalui UUPDRD (Pasal 2 huruf j dan huruf k UU No. 28 Tahun 2009) menetapkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah kabupaten/kota. Karena secara strategis PBB selain signifikan dapat menaikan PAD, bahwa PBB merupakan pajak langsung, pungutannya adil (*equiable*) yang juga dapat digunakan instrumen kebijakan menarik investor dengan memberi insentif PBB bagi investor baru, misalnya melalui pemberian *tax holiday*.

 Dari dimensi yuridis-teoritis, revitalisasi dan reformulasi pembaruan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang lebih komprehensif dapat dilakukan melalui otoritas hukum, sebagai berikut:

 ***Pertama***, meningkatkan prakarsa daerah sesuai dengan prinsip otonomi riil/nyata yang seluas-luasnya, dalam menggali potensi daerah berdasarkan potensi riil. Instrumen hukum yang dapat digunakan untuk merevitalisasi dan reformulasi baik UU PDRD dan UU Pemerintahan Daerah yang melarang daerah untuk memungut PDRD selain yang ditentukan dalam undang undang “perlu diubah”, sehingga berbunyi: ***“Daerah dapat menetapkan pungutan sesuai potensi riil sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”***. Reformulasi tersebut memberi legalitas prakarsa daerah untuk meningkatkan kemampuan daerah menggali sumber-sumber PAD.

 ***Kedua***, amanat Konstitusi tampaknya belum diimplementasikan yakni sumber daya lainnya selain SDA belum diatur secara transparan dalam undang-undang. Contohnya Bali yang non-SDA, memiliki potensi budaya, kearifan lokal, keindahan alam yang telah menghasilkan devisa dalam pariwisata belum memperoleh pembagian yang transparan, adil dan pemerataan yang rasional, proporsional dari hasil devisa pariwisata tersebut. Oleh karena itulah DPR dan DPD khususnya wakil-wakil rakyat dari Bali agar memperjuangkan realisasi amanat Konstitusi Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 279 ayat (4) UU No.23 Tahun 2014 yang menentukan : “hubungan keuangan pusat dan daerah diatur dengan undang-undang”. Apalagi UU Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (UU No. 33 Tahun 2004) sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum bagi masyarakat, masih menyisakan ketimpangan vertikal dan horizontal juga pembahasannya tidak mendapat “sentuhan” DPD. Menurut ketentuan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, DPD “wajib hukumnya” untuk turut serta membahas UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Memperjuangkan keadilan dan pemerataan alokasi pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah dituntut menjadi karya “signifikan” DPD dalam kewenangan konstitusionalnya yang “terbatas”.

 ***Ketiga****,* tampaknya saat ini diperlukan *grand design* atas desentralisasi fiskal Indonesia. Desentralisasi fiskal diarahkan dapat mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang berhasil guna dan berdaya guna. Hal ini dipicu kenyataan bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah secara vertikal dan horizontal belum mencerminkan keadilan dan belum sepenuhnya proporsional sesuai dengan proporsi pembagian urusan pemerintahan menurut prinsip *money follow functions,* khususnya di bidang pelayanan dasar terhadap masyarakat. DAU yang seharusnya juga digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan termasuk pendidikan tinggi di daerah-daerah yang sebagian besar memasok SDM pada birokrasi Daerah, belum transparan dialokasikan dalam “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah”. Melalui Seminar Nasional ini, seluruh civitas akademika Universitas Warmadewa sebagai Perguruan TInggi yang dikelola masyarakat bernaung di bawah “Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali” penghasil SDM mengusulkan alokasi dana untuk peningkatan kualitas pendidikan di daerah agar diatur dalam pembaruan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sesuai amanat Konstitusi.

 Ketiga wujud revitalisasi dan reformulasi Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan inti dari solusi yang diusulkan menjawab dua isu hukum yang dikemukakan dengan pendekatan yuridis-teoritikal. Terimakaih atas perhatian dan kesabarannya membaca makalah ini.

**DAFTAR BACAAN**

Asshiddiqie, Jimly (2006), *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstutusi RI, Jakarta.

Atmadja, I Dewa Gede, (1994) *Asas Hukum Dan Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan: Studi Inpres Dati II di Propinsi Bali*, Disertasi Pascasarjana Universitas Airlangga.

Davey, K.J. (1988), *Pembiayaan Pemerintahan Daerah: Praktek- praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, UI Press, Jakarta.

Hoessein, Bhenyamin (2003), Penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 Menurut Konsepsi Otonomi Daerah Hasil Amandemen UUD 1945, dalam *Seminar Hukum Nasional* VIII 14- 18 Juli 2003 Bali, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM.

Mieke, Komar (ed.), dalam Mochtar Kusumaatmadja Pendidik& Negarawan, *Kumpulan Karya Tulis Menghormat 70 Tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja*, *S.H., LL.M*, Alumni, Bandung , 1999

Mardiasmo (2002), *Otonomi Daerah & Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.

Salim, Emil (tanpa tahun), Otonomi Daerah, dalam *Demokratisasi Dan Otonomi Mencegah Disitegrasi Bangsa*, Kompas, Jakarta.

Suparmoko, (2000), *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek,* Edisi 5, BFE Yogyakarta.

Wignyo Soebroto,Soetandyo (2012), *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Hukum dan Sosial*, Setara Press, Bandung

1. \*Disampaikan oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Warmadewa : Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH., MS dkk. Pada Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dengan Tema Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pada tanggal 4 Juli 2017.

Soetandyo Wignyosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial Dan HUkum*, Setara Press, Malang, 2012, hal. 123. [↑](#footnote-ref-2)
2. Emil Salim, “Otonomi Daerah”, dalam *Demokratisasi Dan Otonomi Mencegah Disintegrasi Bangsa Debat Publik Seputar Reformasi Kehidupan Berbangsa*, Kompas, Cetakan II, 2001, hal. 163. [↑](#footnote-ref-3)
3. <http://dialumi.blogspot.co.id/2012/perimbangan> keuangan pusat dan daerah.html. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid. lihat juga Bhenyamin Hoessein, *Penyempurnaan UU No.22 Tahun 1999 Menurut Konsepsi Otonomi Daerah Hasil Amademen UUD 1945*, dalam Seminar Hukum Nasional VIII, 2003, Buku 2, hal. 68. [↑](#footnote-ref-5)
5. Emil Salim dalam konteks pengelolaan negara dengan lugas menyatakan setelah puluhan tahun negara kita dikelola secara sntralistis, tiba saatnya pendulum pengelolaan negara perlu bergeser ke desentralisas. Otonomi daerah daerah yang dibutuhkan sekarang memerlukan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah mencakup tiga matra. **Matra pertama**, **pelimpahan kepada daerah wewenang pengambilan keputusan sektoral., yang mencakup lingkup daerah. Pusat cukup membatasi diri pada tugas berskala nasional**. **Matra kedua**, **perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang rasional dan adil**. **Matra ketiga**, **menyangkut perkembangan daerah sebagai satuan khas mengisi kebhinekaan negara kita**, **seperti terungkap dalam hukum adat, budaya, pranata dan tatanan masyarakat daerah.** [↑](#footnote-ref-6)
6. Jimly Asshiddhiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 274. Ditegaskan sebagai negara kesatuan konsep kekuasaan sisa residual power tetap berada pada Pemerintah Pusat. [↑](#footnote-ref-7)
7. I Dewa Gede Atmadja, Aspek Hukum Dan Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Studi Pelaksanaan Inpres Dati II di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, *Disertasi* Universitas Airlangga Surabaya, 1994, hal. 139. [↑](#footnote-ref-8)
8. M. Suparmoko,*Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, BP FE, Yogyakarta, cetakan ke-5, 2000, hal. 151. [↑](#footnote-ref-9)
9. Machfud Sidik, *Format Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian TUjuan Nasional*, Seminar Nasional,”Public Scorcarad”, Jakarta 17-18 April 2001, hal .5 [↑](#footnote-ref-10)
10. K. J. Davey, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga* (terjemahan), UI Press, 1988, hal. 263. [↑](#footnote-ref-11)
11. Mieke Komar (ed.), dalam Mochtar Kusumaatmadja Pendidik& Negarawan, *Kumpulan Karya Tulis Menghormat 70 Tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja*, *S.H., LL.M*, Alumni, Bandung , 1999, hal. 253. [↑](#footnote-ref-12)
12. Suparmoko, *op.cit*., ha. 422. [↑](#footnote-ref-13)
13. Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keungan Daerah,* Andi, Yogyakarta, 2002, hal. 144. [↑](#footnote-ref-14)